



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

27 Mei 2025

Nomor : 500.3/2076/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kodifikasi Sub Kegiatan dan Belanja APBD
dan Kodifikasi Kegiatan dan Belanja APB Desa untuk Pemberian Bantuan
Pembuatan Akta Notaris
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/3428/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel), terutama dalam rangka memberikan petunjuk penyediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih digunakan terutama untuk pemberian bantuan pembuatan akte notaris koperasi.
2. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar:
 - a. menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi, perangkat daerah yang menangani urusan penunjang bidang perencanaan, perangkat daerah yang menangani urusan penunjang bidang keuangan, serta perangkat daerah yang menangani urusan pengawasan untuk berkoordinasi dan menyelaraskan program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih terutama digunakan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi.
 - b. menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang koperasi bersama dengan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang keuangan menyediakan anggaran yang diperlukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Untuk Provinsi dapat menggunakan kode sub kegiatan 2.17.06.1.01.0006 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan menyediakan anggaran dengan menggunakan kode rekening 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
 - 2) Untuk Kabupaten/Kota dapat menggunakan kode sub kegiatan 2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota, dan menyediakan anggaran dengan menggunakan kode rekening 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
 - 3) Dalam hal anggaran dimaksud belum cukup tersedia atau tidak tersedia dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), penganggaran pada perubahan APBD TA 2025 atau penganggaran pada APBD TA 2026.
 - 4) Dalam hal BTT pada APBD TA 2025 tidak cukup tersedia dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan menggunakan dana hasil penjadwalan capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 yang selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD TA 2025 dalam hal melakukan perubahan APBD TA 2025 atau dilaporkan dalam realisasi anggaran dalam hal tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
3. Apabila tidak tersedia bantuan dari APBD ataupun sumber lain, maka Desa dapat menggunakan Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) yang bersumber dari Dana Desa untuk membiayai pembuatan akte notaris Kopdes/Kel Merah Putih paling tinggi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disampaikan pada Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor B-143/PDP/04.01/V/2025 perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa dapat menggunakan kode kegiatan 1.1.08 (belanja operasional yang bersumber dari Dana Desa) dengan output/paket 1.1.08.01 (biaya koordinasi) dan diakomodir pada kode rekening 5.2.2.04 (belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber).
 - b. Bagi Desa yang telah tersedia anggaran pada kode kegiatan 1.1.08.01 (biaya koordinasi) sebagaimana huruf a, dapat melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa yang mendahului perubahan APB Desa.
 - c. Bagi Desa yang belum tersedia anggaran pada kode kegiatan 1.1.08.01 (biaya koordinasi) sebagaimana huruf a, agar melakukan penyesuaian dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA 2025 dan penyesuaian dukungan penganggaran dalam APB Desa TA 2025.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Koperasi;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Hukum;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Komunikasi dan Digital;
16. Kepala Staf Kepresidenan;
17. Kepala Badan Pangan Nasional;
18. Kepala Badan Gizi Nasional;
19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
21. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
22. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan;
23. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
24. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
25. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
26. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
27. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
28. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
29. Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
30. Sekretaris Kabinet.